

PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI
KALANGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KALIMANTANSalsabilla Putri Kartini Farid¹, Puan Putri Kinanti², Disya Soraya Qhaira³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta DKI Jakarta, Indonesia

Email : salsabillapkf17@gmail.com¹, ppkinanti007@gmail.com², disyasryq@gmail.com³,
dwidesiyyitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa warisan di kalangan masyarakat adat Dayak di Kalimantan cenderung masih bergantung pada mekanisme hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pondasi untuk menstabilkan keseimbangan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat, tetapi juga sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik yang terjadi terkait hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa warisan di masyarakat adat Dayak serta tantangan yang dihadapi dalam memadukan hukum adat dengan hukum nasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan studi literatur dengan cara menganalisis contoh kasus dari berbagai sumber referensi yang membahas tentang penyelesaian sengketa warisan di masyarakat adat Dayak Kalimantan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukum adat memainkan fungsi penting dalam menyelesaikan sengketa warisan melalui perundingan yang melibatkan tokoh-tokoh adat, seperti Temenggung dan Pemuka Adat, serta didasarkan pada nilai-nilai adat lokal. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengakuan resmi hukum adat di sistem hukum nasional.

Kata kunci: Hukum Adat; Hak Waris; Penyelesaian Sengketa; Masyarakat Adat Dayak; Kalimantan

ABSTRACT

Settlement of inheritance disputes among the Dayak indigenous community in Kalimantan tends to still rely on customary legal mechanisms passed down from generation to generation. Customary law not only functions as a foundation for stabilizing social balance and prosperity in society, but also as a guide in resolving conflicts that occur regarding inheritance rights. This research aims to analyze the role of customary law in resolving inheritance disputes in the Dayak indigenous community as well as the challenges faced in combining customary law with national law. The research method applied is a literature study

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

4.0

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

approach by analyzing case examples from various reference sources that discuss the resolution of inheritance disputes in the Dayak indigenous community of Kalimantan. The research results reveal that customary law plays an important function in resolving inheritance disputes through negotiations involving traditional figures, such as Temenggung and Traditional Leaders, and is based on local customary values. However, there are still challenges in the official recognition of customary law in the national legal system.

Keywords: Customary Law; Inheritance Rights; Dispute Resolution; Dayak Indigenous People; Kalimantan

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia terbentuk berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam sistem hukum, salah satunya adalah sistem hukum adat, sistem hukum adat merupakan sistem hukum tidak tertulis yang muncul berdasarkan dari tradisi dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut, biasanya hukum adat mengatur berbagai aspek seperti permasalahan warisan, tanah, maupun masalah keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 96 ayat (1) tentang Desa, menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa dan masyarakat adat berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di wilayahnya melalui mekanisme adat. Dalam jurnal ini akan membahas mengenai sistem hukum adat Masyarakat Dayak di Kalimantan. Masyarakat Dayak sendiri menganut sistem hukum adat yang cukup rumit, hukum adat masyarakat Dayak bersifat lisan, dimana sistem hukum tersebut sudah diimplementasikan dari generasi ke generasi, berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang dilakukan. Permasalahan seperti sengketa warisan sering sekali muncul dalam masyarakat Dayak, dimana sering terjadi perbedaan pendapat mengenai hak waris. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 menyatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Dalam kondisi ini, menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai penyelesaian dari permasalahan yang telah terjadi dengan mengedepankan musyawarah dan peran-peran para pemimpin adat, tujuan dari adanya jurnal ini untuk mencari tahu lebih dalam mengenai bagaimana sistem hukum bekerja dalam penyelesaian sengketa dalam suatu adat. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang mengatur kelembagaan adat Dayak dan peran mereka dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, termasuk sengketa warisan, serta memperkuat posisi hukum adat di wilayah Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana hal ini mengadopsi pendekatan studi literatur. Melalui pengumpulan data-data untuk menganalisis contoh kasus dari berbagai artikel yang membahas penyelesaian Sengketa Warisan di Masyarakat Adat Dayak Kalimantan.

Artikel-artikel tersebut membahas temuan dari penelitian sebelumnya yang memuat informasi mengenai bagaimana cara penyelesaian sengketa, kedudukan para tetua adat, maupun penerapan hukum adat dalam konteks warisan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran hukum adat dari berbagai sudut pandang dan kasus yang telah tercatat. Data sekunder juga diperoleh dari bahan bacaan dan dokumen hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses dari penyelesaian Sengketa Warisan di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan biasanya dimulai melalui adanya musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Terutama tokoh adat, seperti kepala suku maupun tetua adat. Dimana masing-masing dari mereka mempunyai peran pentingnya masing-masing dalam mengambil sebuah keputusan atau memediasi permasalahan yang sedang terjadi. Keputusan yang diambil biasanya berdasarkan norma - norma yang berlaku dalam suatu komunitas atau suku adat yang bersangkutan. Biasanya keputusan adat dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang ada. Sebab hal tersebut dianggap sebagai cerminan adanya sebuah keadilan yang berakar pada nilai-nilai tradisional. Prinsip hukum adat dalam penyelesaian sengketa warisan pada masyarakat Dayak sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan harmoni sosial, keadilan kolektif, dan penyelesaian secara damai. Salah satu prinsip utama adalah asas kekeluargaan, di mana musyawarah dan mufakat menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keretakan hubungan antar pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, musyawarah melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, tokoh adat, dan masyarakat sebagai saksi, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi komunitas sekaligus memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat adat Dayak diawali dengan pengajuan kasus ke lembaga peradilan adat. Dalam kasus sengketa tanah ulayat antara dua keluarga, lembaga adat mengundang kedua pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Proses ini melibatkan:

1. Sidang Adat
Kedua pihak mengajukan klaim mereka di hadapan peradilan adat. Para saksi, termasuk anggota komunitas dan tetua adat, memberi kesaksian terkait riwayat penggunaan dan kepemilikan tanah.
2. Penelusuran Sejarah dan Bukti
Tokoh adat menelusuri riwayat kepemilikan tanah dan mendasarkan pada norma hukum adat. Hal ini meliputi pemeriksaan garis keturunan pewaris dan kontribusi keluarga terhadap pemeliharaan tanah.
3. Putusan Adat
Keputusan adat seringkali berupa pembagian tanah secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak atau penetapan pewaris sah sesuai garis keturunan. Keputusan ini diterima karena dianggap mewujudkan prinsip-prinsip keadilan adat.
4. Sanksi Adat
Jika terdapat pihak yang tidak mematuhi keputusan, sanksi adat dapat dijatuhkan, seperti denda berupa barang adat atau pengucilan dari kegiatan adat.

5. Upacara Penyelesaian

Setelah sengketa dipastikan selesai, upacara adat biasanya diselenggarakan untuk meresmikan keputusan dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Meski efektif secara lokal, keputusan hukum adat belum sepenuhnya diakui dalam sistem peradilan nasional. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika sengketa berlanjut ke ranah hukum formal. Secara keseluruhan, hal ini menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai kebersamaan, keberlanjutan hubungan sosial, dan penghormatan terhadap hukum adat. Mekanisme ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum adat Dayak dalam mengakomodasi dinamika modern sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai lokal.

KESIMPULAN

Sistem hukum adat di masyarakat Dayak Kalimantan berperan penting dalam penyelesaian sengketa warisan melalui pendekatan musyawarah yang mengutamakan harmoni sosial dan nilai kearifan lokal. Khususnya melalui mekanisme musyawarah dan mediasi yang melibatkan tokoh adat. Tokoh adat memiliki peran krusial dalam mediasi dan pengambilan keputusan, sementara sanksi adat dan Upacara penyelesaian mempertegas pelaksanaan dan pengakuan terhadap keputusan tersebut. Namun, meskipun efektif di tingkat lokal, pengakuan formal hukum adat dalam kerangka hukum nasional masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan bagi masyarakat adat. Pemerintah perlu merancang mekanisme yang memungkinkan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2022). *Hukum Adat di Indonesia: Sebuah Kajian Historis*. Jakarta: Pustaka Adat Nusantara.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Riwut, T. (2007). *Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Narasi.
- Lindsey, T. (2008). *Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Pusat Obor.
- Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia: Himpunan Peraturan Hukum Adat di Berbagai Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Waris Adat*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Edi, S., & Budi, R. (2021). "Penyelesaian Sengketa Tanah dan Warisan di Kalangan Masyarakat Adat Dayak: Pendekatan Mediasi Adat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9(2), 100-115.
- Rahmawati, S. (2020). "Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Warisan dalam Masyarakat Adat Dayak Iban di Kalimantan Barat." *Jurnal Hukum dan Adat*, 10(3), 130-145.
- Rahmawati, S. (2021). "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Adat." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat*, 8(2), 112-128.
- Wahyudi, B. (2020). "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 145-160.
- Yuniarto, T. (2020). "Customary Law and Inheritance Dispute Resolution in Indigenous Communities of Indonesia." *International Journal of Law, Policy, and Social Studies*, 12(3), 300-320.
- Irwansyah. (2019). "The Role of Customary Law in Conflict Resolution among the Dayak in Kalimantan." *Journal of Social Sciences and Humanities*, 10(1), 25-45.

O'Brien, E. (2018). *"Legal Pluralism and Indigenous Dispute Resolution in Indonesia: Case Studies from Kalimantan."* *Asian Journal of Law and Society*, 6(4), 400-425